



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH TENGAH

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah.
12. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 3

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas ASN terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Mutasi Dan Promosi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Dan Sumber Daya Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 6.....

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. penyiapan rancangan kebijakan, peraturan dan produk hukum daerah urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. menyelenggarakan pembinaan teknis urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan atau pihak lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan menyelenggarakan tugas umum di bidang memimpin badan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian badan;
- b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi aparatur, dan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan ASN;
- d. pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi aparatur, dan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan ASN;

e. pengendalian.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- e. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengkajian pemantauan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi aparatur, dan penilaian kinerja aparatur dan pengahargaan ASN;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- g. pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengembangan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi aparatur, dan penilaian kinerja aparatur dan pengahargaan ASN;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- j. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja, serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur Kabupaten Aceh Tengah;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- e. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 11.....

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas ASN

Pasal 12

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas ASN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
- menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
- mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
- memverifikasi data base informasi kepegawaian;
- mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;
- memfasilitasi lembaga profesi ASN;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait;
- pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Mutasi dan Promosi

Pasal 14

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang mutasi, kepangkatan, dan pengembangan karier dan promosi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 15.....

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- merumuskan kebijakan mutasi dan promosi;
- menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
- mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;
- memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
- mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian keenam

Bidang Pengembangan Kompetensi dan SDM

Pasal 16

Bidang Pengembangan Kompetensi dan SDM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi, diklat teknis fungsional, dan pengembangan kompetensi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pengembangan Kompetensi dan SDM menyelenggarakan fungsi:

- merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi;
- menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
- mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
- merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
- memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Pasal 18

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, disiplin dan penghargaan ASN serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	7
Kabag Hukum	Q

Pasal 19.....

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
- b. merencanakan pelaksanaan kegiatan penilai kinerja dan penghargaan;
- c. mengoordinir kegiatan penilaian kinerja;
- d. mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
- e. memverifikasi usulan pemberian penghargaan;
- f. mengoordinasikan usulan pemberian penghargaan;
- g. mengevaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pembinaan jabatan fungsional penyeteraan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris, merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi-masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 27.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional pada bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 30

- (1) Badan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 33.....

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatandi lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 933), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

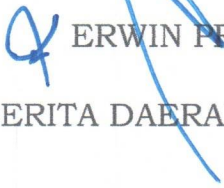
Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 30 Oktober 2024 M
27 Rabiul akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

SUBHANDHY

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 30 Oktober 2024 M
27 Rabiul akhir 1446 H

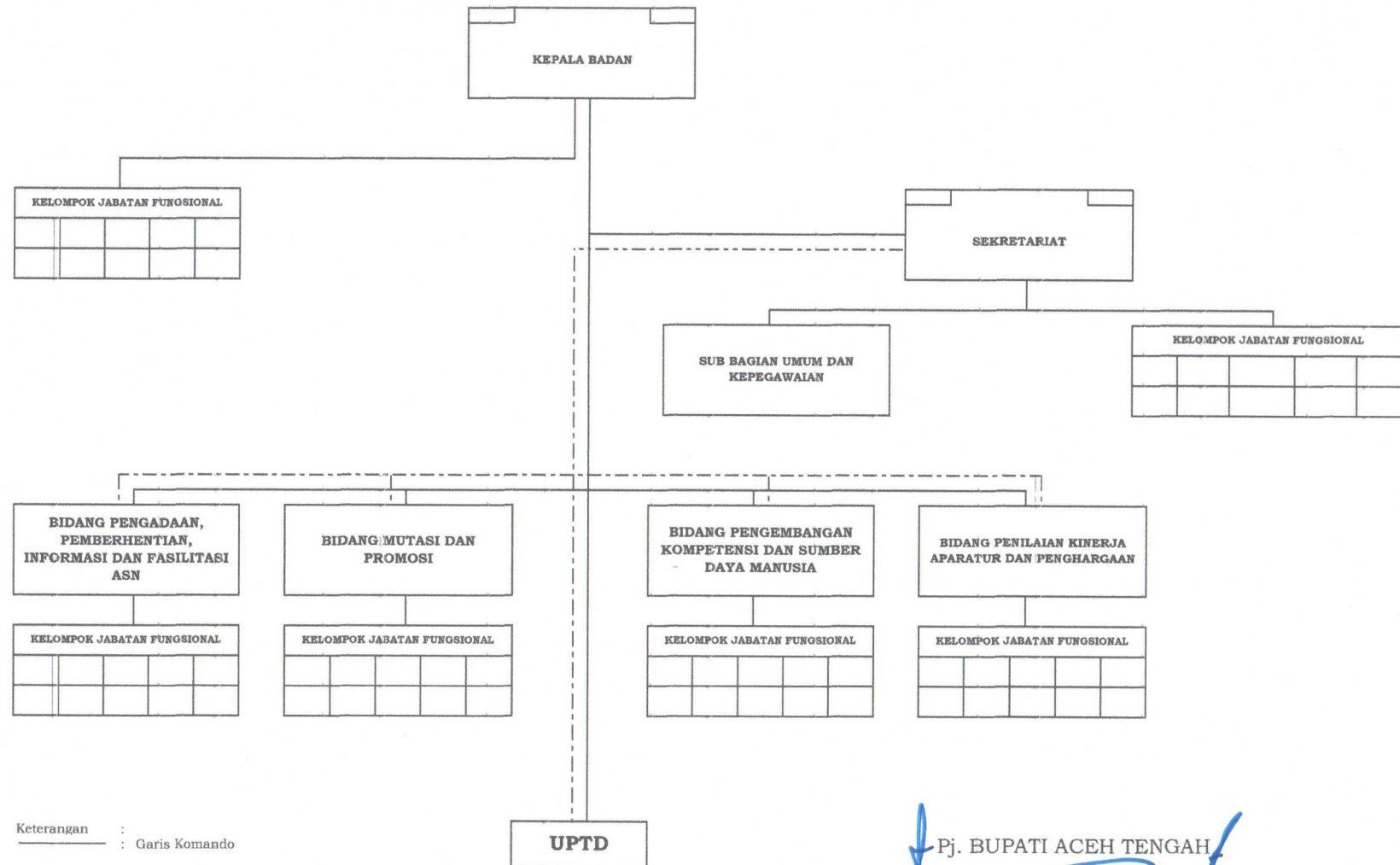
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

 ERWIN PRATAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 1160

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
 KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA KABUPATEN ACEH TENGAH

Bagan Struktur Organisasi
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Keterangan :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Pembinaan

Pj. BUPATI ACEH TENGAH
 SUBHANDHY